

**STATUS TANAH LABA PURA DI BALI
SETELAH KELUARNYA S.K.
MENDAGRI NOMOR:
556/DJA/1986**

**Oleh : A.A. Putu Oka Seputra
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai**

Abstrak

Maka terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh persekutuan hukum (Desa Adat/Pekraman), maupun tanah-tanah, hendaknya didaftarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah.

Tanah-tanah adat termasuk didalamnya tanah laba pura di Bali hampir semua tidak terdaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah untuk mendapatkan kepastian hak dan kepastian hukum bagi pemegangnya, sehingga tanah-tanah tersebut tidak mempunyai sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah. Tanah-tanah tersebut hanya didaftar pada Kantor-kantor Landrete atau pajak bumi, sehingga tanda-tanda bukti yang diberikan adalah tanda bukti pengenaan atau pembayaran pajak bumi berupa pipil/petuk D/Girik. Jadi pendaftaran ini bersifat *fiscal kadaster*, sedangkan yang kita maksudkan adalah pendaftaran yang diadakan untuk memberikan kepastian hak dan kepastian hukum (*rechts kadaster*).

tanah laba pura adalah tanah-tanah yang khusus yaitu tempat untuk mendirikan pura (bangunan suci) dan tanah yang merupakan sumber dana upacara keagamaan dan pemeliharaan pura. Dengan ditunjuknya pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 556/DJA/1986, membawa konsekwensi Yuridis terhadap tanah-tanah laba pura baik mengenai status haknya maupun pendaftarannya. Sekarang statusnya jelas yaitu berstatus hak milik menurut UUPA. Kemudian tanah-tanah laba pura wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan UUPA yo PP No. 24 Tahun 1997, agar memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

Kata Kunci : *Laba Pura*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam negara kesatuan Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, perekonomiannya masih bercorak agraris, oleh karena itu maka bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan. Hukum Agraria yang ada sebelumnya justru menghambat untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan karena berdasarkan sendi-sendi dari pemerintah Belanda sebagai akibat dari pada politik hukum yang diterapkan di Indonesia, menjadikan hukum agraria itu bersifat dualisme (berlaku hukum agraria berdasarkan hukum barat dan hukum agraria berdasarkan hukum adat, sehingga menimbulkan berbagai masalah antar golongan yang serba sulit dan tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa), disamping itu hukum agraria berdasarkan hukum barat, bagi penduduk Indonesia asli tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Indonesia sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi hukum atau hukum sebagai panglima, artinya segala tindakan penyelenggara pemerintahan, aparatur pemerintah tanpa kecuali penduduk tunduk pada hukum yang berlaku (sebagai hukum positif Indonesia). Agar ada kejelasan status hak atas tanah berdasarkan hukum agraria nasional maka dibentuklah hukum agraria yang merupakan aturan dasar pokok-pokok agraria yaitu UUPA No. 5 Tahun 1960, tentang Aturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA No. 5 Th. 1960.

Dalam pasal 1 (2) UUPA No. 5 tahun 1960 antara lain disebutkan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Berdasarkan Pasal 33 (3) UUDNRI 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. Hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk; mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi dan ruang angkasa tersebut.

Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, serta menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang menguasai bumi, air dan ruang angkasa, sebagaimana diatur dalam pasal 2 UUPA No. 5 Th. 1960.

Dalam pasal 2 (4) menyatakan hak menguasai dari negara tersebut, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah. Selanjutnya ditentukan dalam Pasal II Ketentuan-ketentuan. Konversi yang menyatakan bahwa; hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 (1) seperti yang disebut dengan nama sebagaimana dibawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak agrarisch eigendom, milik, yasan, dudarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan, landerijenbehitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 (1) kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.

Dari ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, ternyata status tanah-tanah adat yang ada di Bali telah diatur dalam Pasal II (1). Berdasarkan Pasal II (1) ini disebutkan hak atas *druwe*, hak atas *druwe* desa di konversi menjadi hak hak milik sepanjang pemegang haknya memenuhi syarat untuk memperoleh hak milik atau kecuali jika yang mempunyai hak tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21. Pasal 21(1) menentukan bahwa;

Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik dan dalam ayat 2 nya ditentukan bahwa oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

Belum ada kejelasan, badan-badan hukum yang mana dapat mempunyai hak milik terhadap tanah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik terhadap tanah

maka ada petunjuk badan-badan hukum yang mempunyai hak milik terhadap tanah yang ditentukan dalam Pasal 1 nya menyatakan;

- a. Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut bank negara).
- b. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (lembaran negara tahun 1958 No. 139).
- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama.
- d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 1963 menyebutkan bahwa badan-badan hukum keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial. Mengenai badan-badan keagamaan dan sosial selanjutnya harus mengajukan permohonan dengan syarat dan alasan serta menyebutkan macam hak, letak, luas serta penggunaannya. Siapa yang memohon dan atas nama siapa belum jelas, karena belum ada penunjukan mengenai badan-badan keagamaan dan badan-badan sosial oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama.

Dalam rangka mewujudkan catur tertib dalam hukum pertanahan/agraria yang meliputi;

- Tertib hukum pertanahan
- Tertib administrasi pertanahan
- Tertib penggunaan tanah dan
- Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup

Maka terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh persekutuan hukum (Desa Adat/Pekraman), maupun tanah-tanah, hendaknya didaftarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar

dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

Pendaftaran hak atas tanah untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksudkan kepada pemegang hak diberikan sertifikat hak atas tanah.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 556/DJA/1986, tentang penunjukan pura sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, maka memperjelas status tanah-tanah Laba Pura yang ada di daerah Provinsi Bali.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

Bagaimana status hak atas tanah-tanah Laba Pura yang ada di seluruh wilayah Provinsi Bali.

BAB II PEMBAHASAN

A. Keberadaan Tanah Sebelum Berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960

Sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1960, di Indonesia terdapat dualisme hukum yang menjadi dasar bagi hukum pertanahan yaitu hukum adat dan hukum Barat.

Sehingga ada dua macam tanah, yaitu: “tanah adat atau bisa disebut tanah Indonesia”, yaitu tanah-tanah dengan hak-hak Indonesia yang sepenuhnya tunduk pada hukum (agraria) adat, di lain pihak adalah ‘tanah-tanah barat atau tanah-tanah Eropah” yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum agraria barat.

Dengan adanya dualisme hukum tersebut, bagi orang Indonesia asli dipandang tidak terjamin adanya kepastian hukum. Sehingga pemerintah memandang perlu untuk menghapuskan dualisme hukum tadi dan membentuk suatu aturan Hukum Agraria Nasional yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini terwujud dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (yang lebih populer dengan sebutan UUPA) yang ditetapkan pada tanggal 24 September tahun 1960.

Dalam pasal 21 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa “oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya”. Dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintahan nomor 38 tahun 1963 tentang penunjukkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebutkan bank negara).
- b. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (lembaran negara tahun 1958 No. 139).
- c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama.
- d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Dalam hubungannya dengan ketentuan pasal 1.c di atas, maka penunjukkan “pura” sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, baru terrealisir dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor SK.556/DJA/1986 yang ditetapkan pada tanggal 24 September 1986.

B. Tanah Laba Pura

Sebelum menginjak kepada pengertian tanah Laba Pura terlebih dahulu perlu diuraikan mengenai jenis-jenis tanah adat di Bali, Oleh karena tanah adat dengan tanah Laba Pura di Bali mempunyai hubungan yang sangat erat, dimana tanah Laba Pura merupakan bagian dari pada tanah adat.

Tanah-tanah adat atau tanah-tanah ulayat di Bali, lebih memasyarakat dengan sebutan Tanah Desa. Tanah desa ini dapat dibedakan menjadi:

1. Tanah desa dalam arti sempit atau sering disebut dengan tanah *druwe* desa atau tanah *druwe* yaitu tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Desa Adat yang bisa didapat melalui usaha-usaha pembelian ataupun usaha lainnya. Yang termasuk tanah *druwe* desa adalah:
 - a. Tanah pasar, yaitu tanah yang dipakai untuk pasar.
 - b. Tanah lapang, yaitu tanah yang dipakai untuk lapangan, baik untuk kegiatan olah raga maupun kegiatan lainnya.
 - c. Tanah kuburan/setra yaitu tanah-tanah yang dipergunakan untuk kuburan atau menanam mayat.
 - d. Tanah bukti yaitu tanah-tanah pertanian (sawah, ladang) yang diberikan pada perangkat pejabat desa atau pengurus desa. Tanah bukti ini mirip dengan tanah bengkok di Jawa.
2. Tanah Laba Pura, adalah tanah-tanah yang dulunya milik desa (dikuasai oleh desa) yang khususnya dipergunakan untuk keperluan pura. Tanah Laba Pura atau pelaba pura ini ada dua macam yaitu:
 - a. Tanah yang khusus untuk bangunan pura dan
 - b. Tanah yang diperuntukkan guna membiayai keperluan pura. Misalnya untuk pembiayaan upacara-upacara rutin dan biaya memperbaiki pura. Tetapi sekarang tanah-tanah Laba Pura ini menjadi atas nama pura.
3. Tanah Pekarangan Desa (PKD), adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh desa yang diberikan kepada warga desa (Krama Desa) untuk tempat mendirikan perumahan yang lazimnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama untuk tiap keluarga. Kewajiban yang melekat (yang lebih dikenal dengan “ayahan”) pada Krama Desa yang menempati tanah itu ialah adanya beban berupa tenaga atau materi yang diberikan kepada Desa Adat.
4. Tanah Ayahan Desa (AyDs) adalah merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh desa yang penggarapannya diserahkan kepada masing-masing Krama Desa dengan hak untuk menikmati dengan kewajiban untuk memberikan “Ayahan” berupa tenaga maupun materi kepada Desa Adat.

Semua tanah-tanah yang telah disebutkan di atas (No. 1 s/d 4) disebut tanah desa dalam arti luas.

Setelah diuraikan mengenai tanah-tanah adat seperti di atas yang juga termasuk di dalamnya tanah laba pura, maka sekarang secara khusus dapat diberikan pengertian mengenai tanah laba pura sebagai berikut:

1. Tanah Laba Pura adalah tanah-tanah yang semula milik desa yang khusus dipergunakan untuk keperluan pura. Tanah laba pura ini terdiri dari tanah yang khusus untuk tempat bangunan pura dan tanah yang merupakan sumber dana upacara keagamaan dan pemeliharaan pura.
2. Dalam konsideran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer SK.556/DJA/1986 khusus pada bagian menimbang butir b dinyatakan bahwa sesuai dengan ajaran Agama Hindu, pura dengan tanah palemahannya merupakan satu kesatuan fungsi yang tidak dipisahkan, terdiri atas tiga wilayah yang disebut Tri Mandala yaitu:
 - a. Utama Mandala, yaitu wilayah pura atau tegak pura tempat bangunan suci.
 - b. Madya Mandala, yaitu wilayah tempat didirikannya bangunan pelengkap yang menunjang kegiatan upacara keagamaan di pura.
 - c. Kanista Mandala, yaitu wilayah yang merupakan milik pura, yang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan kegiatan upacara keagamaan.

Dari uraian di atas nampaknya ada dua macam pengertian tanah Laba Pura, yaitu pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Tanah Laba Pura dalam arti luas adalah sebagaimana dimaksudkan oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer SK.556/DJA/1986 yang terdiri dari: Utama mandala, madya mandala, dan kanista mandala. Sedangkan Tanah Laba Pura dalam arti sempit hanya meliputi kanista mandala, yaitu wilayah yang merupakan milik pura yang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan kegiatan upacara keagamaan.

Untuk masyarakat Bali pada umumnya lebih cenderung mengartikan bahwa yang dimaksud dengan Tanah Laba Pura adalah tanah-tanah *druwe* seperti: sawah, ladang, dimana tanah-tanah tersebut mempunyai penghasilan yang nantinya

dipergunakan untuk kegiatan upacara keagamaan (di pura) masing-masing, jadi yang dimaksud oleh masyarakat disini adalah Tanah Laba Pura dalam arti sempit.

C. Fungsi Tanah Laba Pura

Untuk mengetahui fungsi daripada tanah Laba Pura hendaknya ditelusuri terlebih dahulu mengenai latar belakang timbulnya atau diadakannya tanah Laba Pura. Berdasarkan dari suatu sumber mengatakan bahwa:

Sejarah terjadinya tanah Laba pura adalah bermacam-macam antara lain:

1. Duriadana

a. Pemberian/aturan dari raja.

- Pemberian dari guru wisesa, karena raja yang memerintah tahun 1569 Çaka.
- Abad ke-7 Raja Ngrasena ngaturang tanah Laba Pura untuk Pura Besakih.
- Abad ke-16 tahun 1525 Dalem Ratu Renggong juga ngaturang tanah laba di Besakih.
- Abad ke-17 Ida Cokorda Made Ender ngaturang laba di Kahyangan Tiga Desa Peliatan dan Pura Dalem Padang Tegal Desa Ubud.

b. Pemberian/aturan dari pemaksan

Ini menghimpun dana, siapa jadi penghulu karena kelebihan, misalnya sebagai pemangku karena punya lebih terus ngaturang laba ke pura atau juga masyarakat yang punya lebih.

2. Bisama/kaul: kalau menang perang titiang ngaturang tanah sebagai laba ke pura.
3. Usaha dana, yaitu usaha dari pemaksan, mungkin dari membeli, hasil manyi (potong padi) bersama dikumpulkan sehingga mempunyai kas/dana pura.

Dari uraian di atas nampak bahwa timbulnya masing-masing tanah Laba Pura tersebut mempunyai latar belakang atau sejarah yang bermacam-macam dan mempunyai perbedaan satu sama lainnya. Tapi kalau dilihat dasar pemikiran di dalamnya tanah Laba Pura ini adalah mempunyai kesamaan persepsi, dimana tanah Laba Pura sengaja diadakan yang difungsikan sebagai:

1. Tempat mendirikan pura (bangunan suci/pelinggih).

2. Tempat mendirikan bangunan pelengkap seperti, perantenan, bale gong, wantilan dan lain-lainnya.
3. Sumber dana upacara keagamaan dan pemeliharaan pura.

Dan tiga fungsi di atas, yang paling umum dikenal oleh masyarakat Hindu di Bali, adalah sub 3. yaitu tanah Laba Pura yang berfungsi sebagai sumber dana upacara keagamaan dan pemeliharaan pura, yang berupa sawah dan ladang (tegalan). Sedangkan sub 1 dan 2 yaitu tempat mendirikan pura (bangunan suci pelinggih) dan bangunan pelengkap seperti perantenan, bale gong itu semua sudah termasuk kategori pura atau lingkungan pura yang terdiri dari jaba, jaba tengah dan jeroan.

D. Status Hak Tanah Laba Pura

Sebagai realisasi dari pada ketentuan pasal 1 sub c PP No. 38 tahun 1963 di atas, maka khusus mengenai tanah Laba Pura di Bali, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Nomer: SK.556/DJA/1986 tentang penunjukkan pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan diuraikan isi daripada Surat Keputusan tersebut.

Dalam konsideran pada bagian menimbang Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa:

1. Bahwa untuk memberikan kepastian apakah pura dapat mempunyai hak milik atas tanah, perlu diadakan penunjukkan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 5 tahun 1960 yo Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963.
2. Bahwa sesuai dengan ajaran agama Hindu, pura dengan tanah palemahannya merupakan satu kesatuan fungsi yang tidak dipisahkan, yang terbagi atas tiga wilayah atau disebut *Tri mandala*, yaitu:
 - a. Utama mandala, wilayah pura atau tegak pura, tempat bangunan suci;
 - b. Madya mandala, yaitu wilayah tempat didirikannya bangunan pelengkap yang menunjang kegiatan upacara keagamaan di pura;
 - c. Kanista mandala, yaitu wilayah yang merupakan milik pura, yang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan kegiatan upacara keagamaan.

3. Bahwa tanah badan keagamaan yang dapat dimiliki dengan hak milik terbatas pada tanah-tanah yang dipergunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan keagamaan.
4. Bahwa pura (di Bali) merupakan badan hukum keagamaan.
5. Bahwa dipandang perlu pula untuk memberikan penegasan tentang tanah-tanah yang dapat dimiliki dengan hak milik oleh pura.

Pada bagian menetapkan disebutkan:

Pertama : Menunjuk pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Kedua : Menegaskan bahwa tanah-tanah pelemahan yang merupakan kesatuan fungsi dengan pura yang sudah dimiliki pada saat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dikonversi sebagai hak milik.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer: SK.556/DJA/1986, maka status tanah-tanah Laba Pura di Bali sekarang sudah menjadi jelas yakni status hak milik pura.

E. Pendaftaran Tanah Laba Pura

Tanah-tanah adat termasuk didalamnya tanah laba pura di Bali hampir semua tidak terdaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah untuk mendapatkan kepastian hak dan kepastian hukum bagi pemegangnya, sehingga tanah-tanah tersebut tidak mempunyai sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah. Tanah-tanah tersebut hanya didaftar pada Kantor-kantor Landrete atau pajak bumi, sehingga tanda-tanda bukti yang diberikan adalah tanda bukti pengenaan atau pembayaran pajak bumi berupa pipil/petuk D/Girik. Jadi pendaftaran ini bersifat *fiscal kadaster*, sedangkan yang kita maksudkan adalah pendaftaran yang diadakan untuk memberikan kepastian hak dan kepastian hukum (*rechts kadaster*).

Dengan ditunjuknya pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, ini membawa konsekuensi yuridis terhadap tanah-tanah laba pura, baik mengenai status haknya maupun pendaftarannya. Statusnya sekarang sudah menjadi Jelas, yaitu berstatus hak milik menurut UUPA dan tidak lagi pemilikan menurut hukum adat.

Dengan demikian tanah-tanah laba pura tersebut wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan UUPA. Tapi dalam kenyataan setelah keluarnya SK. Mendagri tersebut, masih banyak tanah-tanah Laba Pura yang belum didaftarkan di Kantor Pertanahan (dulu Agraria). Hal ini disebabkan antara lain: masyarakat tidak tahu adanya SK. Mendagri, kurangnya penyuluhan hukum di bidang pertanahan, masyarakat tidak tahu prosedur pendaftaran tanah Laba Pura tersebut, masyarakat enggan mendaftarkan tanah Laba Pura karena dianggap bukan miliknya pribadi, masyarakat memandang proses pendaftaran tanah memakan waktu yang cukup lama dan prosedurnya berbelit-belit.

Tata cara pendaftaran tanah Laba Pura, tidak jauh berbeda dengan pendaftaran tanah milik perorangan. Cuma saja untuk melaksanakan pendaftaran tanah Laba Pura, perlu ditunjuk seorang kuasa dalam hal ini Bendesa Adat/pengurus desa pakraman untuk bertindak atas nama pura yang bersangkutan. Tetapi dalam sertifikat yang diterbitkan nanti tercantum hak milik Pura.

Syarat-syarat yang diperlukan untuk pendaftaran tanah laba pura adalah:

1. Surat bukti hak (pipil/Petuk D/Girik sebelum tanggal 24 September 1960).
2. Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Camat.
3. Surat pernyataan bahwa obyeknya tidak dalam perkara/sengketa.
4. Surat tanda lunas pembayaran PBB.
5. Surat keterangan Sedahan/PBB mengenai pemilikan sebelum 24 September 1986.
6. Surat Permohonan.

Pendaftaran tanah pada dasarnya harus dilakukan yang mempunyai tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang menyatakan bahwa; pendaftaran tanah bertujuan:

- a. Untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah-rumah susun yang sudah terdaftar.

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas maka kepada pemegang hak diberikan sertifikat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut; bahwa tanah laba pura adalah tanah-tanah yang khusus yaitu tempat untuk mendirikan pura (bangunan suci) dan tanah yang merupakan sumber dana upacara keagamaan dan pemeliharaan pura. Dengan ditunjuknya pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 556/DJA/1986, membawa konsekwensi Yuridis terhadap tanah-tanah laba pura baik mengenai status haknya maupun pendaftarannya. Sekarang statusnya jelas yaitu berstatus hak milik menurut UUPA. Kemudian tanah-tanah laba pura wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan UUPA yo PP No. 24 Tahun 1997, agar memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

B. Saran

Dalam kenyataannya masih banyak tanah-tanah laba pura yang belum didaftarkan di Kantor Pertanahan karena masyarakat tidak tahu adanya SK Mendagri No. 556/DJA/1986, maka perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat mengerti, memahami dan melaksanakannya.

DAFTAR BACAAN

Harsono, Boedi, 2000. *Hukum Agraria Indonesia*, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Perangin, Effendi, *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah*, Penerbit Rajawali, Jakarta.

Saleh, K. Wantjik, 1982. *Hak Anda Atas Tanah*, Penerbit Ghalia, Jakarta.

Suasthama, D.M. 1987. *Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*, Penerbit Kayu Mas Agung, Denpasar.

_____, 2001. *Desa Adat*, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali, Upada Sastra Denpasar.

_____, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 556/DJA/1986.